

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Anatan, Lina dan Lena Ellitan, 2009. *Manajemen inovasi (Transformasi Menuju Organisasi Kelas Dunia)*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daniri, Achmad. 2006. *Konsep dan Penerapan Good Corporate Governance dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia.
- Deakin, M., dan Al Waer, H. 2012. *From Intelligent to Smart Cities*. New York: Routledge.
- Dirks, S.G. 2010. *Smarter Cities for Smarter Growth: How Cities Can Optimize Their Systems for the Talent-Based Economy*. New York: IBM Global Business.
- George, Jennifer, dan Jones. 2012. *Understanding and Managing Organizational Behavior*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Halvorsen, Thomas, dkk. 2005. *On the Differences between Public and Private Sector Innovations*. Oslo: Public Report.
- Hutagalung. dan Hermawan, D. 2018. *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kopackova, H., dan Libalova, P. 2018. *Citizen Reporting Systems in The Global and Czech Specific View*. Pardubice.
- Lewis, Carol W. dan Stuart C. Gilman. 2005. *The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide*. San Fransisco: JosseyBass.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardisiwi, Adiar Ersti. 2015. *Mari Mengenal Konsep Smart City*. Yogyakarta.
- Moenir. 2015. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muluk, Khairul. 2008. *Knowledge Management Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah*. Jatim: Bayumedia Publising.
- Nukma, Usman. 2016. *Makassar Smart City Solusi Sebuah Kota Maju*. Makassar: Pelita Pustaka.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: CV.Alfabeta.
- Rahman, Habibur. 1971. *Political Science and Government*. Edisi VIII. Dacca: Ideal Publications.
- Robbins, Stephen P., 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*, Alih Bahasa Jusuf Udaya. Jakarta: Arcan.
- Rogers, Everett M. 1995. *Diffusions of Innovations*. Edisi IV. New York: Tree Press.

Sellang, Kamaruddin. 2016. *Administrasi Dan Pelayanan Publik (Antara Teori dan Aplikasinya)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi di Sektor Publik*. STIA-LANPress. Jakarta melalui <http://www.zerosugar.files.wordpress.com/2012/04/e-book-inovasi-disektor-publik-yogi-suwarno.pdf>

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.

Zimmerer, Thomas W. 2008. *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil Edisi 5 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

#### **Jurnal:**

Bakici, dkk. 2013. A Smart City Initiative: The Case of Barcelona. *J Knowl Econ*, 4(1), hal: 135–148.

Brown, S.A., & Venkatesh, V. 2005. Model of Adoption of Technology in Households: A Baseline Model Test and Extension Incorporating Household Life Cycle. *MIS Quarterly*, 29(3), hal: 399-426.

Eyob, E. 2004. E-Government: Breaking the Frontiers of Inefficiencies in the Public Sector, *Electronic Government*, 1(1), hal:107-114.

Hasibuan, A. dan O. K. Sulaiman. 2019. Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kab/Kota di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara. *Buletin Utama Teknik*, 14(2), hal: 1-9.

Holden, S.H., dan Millett, L.I. 2005. Authentication, Privacy, and the Federal E•Government. *The Information Society*, 21, hal. 367-377.

Indrayani, Henni. 2012. Penerapan Teknologi Informasi. Dalam Peningkatan Efektivitas, Efisiensi, dan Produktivitas Perusahaan. *Jurnal El-Riyasah*, 3(1), hal: 48-56.

Iyer, L.S, dkk. 2006. Knowledge Management for Government-to-Government (G2G) Process Coordination, *Electronic Government*, Vol. 3(1), hal: 18-35.

Jubaedah, E. 2007. Pengembangan Good Corporate Governance dalam Rangka Reformasi Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 4(1), 45-55.

Johnson, B. 2008. Cities, Systems of Innovation and Economic Development. *Innovation Management Practice and Policy*, 10(2-3), hal: 146-155.

Lytras, M.D. 2006. The Semantic Electronic Government: Knowledge Management for Citizen Relationship and New Assessment Scenarios, *Electronic Government*, 3(1), hal: 5-17.

Maryam, Neneng Siti. 2016. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 6(1). (Online) dapat diakses

pada laman:<https://repository.unikom.ac.id/51314/1/1.neneng-siti-maryam-mewujudkan-good-governance-edited.pdf>

- Mulgan, G. dan Albury, D. 2003. Innovation in the Public Sector, *Working Paper*, 1(9). Strategy Unit, UK Cabinet Office.
- Nabatchi, dkk. 2017. Varieties of Participation in Public Services: The Who, When, and What of Coproduction. *Public Administration Review*, 77(5), hal:766–776. <https://doi.org/10.1111/puar.12765>
- Perdue, Wendy C. 2018. Building Healthy Cities. *Urban Health*. [https://doi.org/10.1007/0-387-25822-1\\_25](https://doi.org/10.1007/0-387-25822-1_25)
- Premkumar, dkk. 2006. E-Government Evolution: An Evaluation of Local Online Services. *International Journal of Electronic Business*, 4(2), hal. 177-90.
- Vassilakis, C, dkk. 2004. Integrating E- Government Public Transactional Services into Public Authority Workflows, *Electronic Government*, 1 (1), hal: 49-60.
- Wang, X. 2001. Assessing Public Participation. *Public Performance and Management Review*, 24(4), 322–336. <https://doi.org/10.2307/3381222>
- Wescott, C.G. 2005. E-Government and the Applications of Technology to Government Services, *Asian Development Bank*, hal:1-31.
- Wu, W. N, dkk. 2016. A Missing Link Between Citizen Participation, Satisfaction, and Public Performance: Evidences from the City and County of San Francisco. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 2(4), hal: 392–410. <https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2016.079720>
- Zuhriyati, dkk. 2012. Kepemimpinan Transformatif dalam Inovasi Pemerintah di Pemerintahan Kota Yogyakarta di Era Herry Zudianto. *JKSG Working Paper*, No.01/JKSG/2012.

#### **Proceeding:**

- Chourabi, H, dkk. 2011. Understanding Smart Cities: An Integrative Framework. *Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences*, 6149291, hal: 22892297.
- Crowley, D. N, dkk. 2012. Gamification of Citizen Sensing Through Mobile Social Reporting. 4th International IEEE Consumer Electronic Society - Games Innovation Conference, IGiC 2012.
- Susanto, T. D, dkk. 2017. User Acceptance of e Government Citizen Report System (a Case Study of City 113 App). *Proceeding Computer Science*, 124, 560–568. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.12.190>
- Tran, M. T. 2004. Some Pilots for Development of E-Government in Vietnam, *Proceeding of the second Conference One-Government Vietnam*. Ho Chi Minh City, Vietnam.

**Skripsi:**

- Ahmad, M.I. 2013. Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Video Interaktif untuk Meningkatkan Hasil Belajar Praktik Service Engine dan Komponen komponennya. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang.
- Bakry, M.R. 2010. Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good Governance di Indonesia. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Karisma. 2020. Atribut Inovasi “Eksistensi” Call Center 112 Di Kota Parepare. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Musdalifah. 2021. Inovasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Studi Kasus Program *Shelter* Warga di Kota Makassar. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Zulfadli. H.M. Inovasi Pelayanan Berbasis Smart City di Kota Makassar. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian dan Penghargaan Citra Pelayanan Prima Sebagai Sebagai Unit Pelayanan Percontohan.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis War Room Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika.

### **Dokumen**

Badan Pusat Statistik. 2021. *Kota Makassar Dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik Kota Makassar. Makassar: ARESO.

Ombudsman Kota Makassar Tahun 2020.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Makassar Tahun 2021-2026.

# L A M P I R A N

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- Nama : AHMAD FARHAN
- Tempat dan Tanggal Lahir : Dawi-Dawi, 02 Mei 2000
- Alamat : Jl. Daya Raya No. 2 RT/RW: 002/001, Makassar
- Nomor Telepon : 08996477303
- Nama Orang Tua : 1. Ayah : Sulaeman  
2. Ibu : Hj. Nur Asmi
- Riwayat Pendidikan Formal : 1. SDN 01 Tonggoni Kolaka Tahun 2006-2012  
2. MTS.S Nurul Iman Pomalaa Tahun 2012-2013  
3. MTSN 02 Makassar Tahun 2013-2015  
4. MAN 3 Kota Makassar Tahun 2015-2018  
5. Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Publik Tahun 2018-2022
- Riwayat Organisasi : 1. Koordinator Departemen Kaderisasi UKM LDM Ibnu Khaldun FISIP UNHAS periode 2020-2021  
2. Koordinator Departemen Keilmuan dan Penalaran HUMANIS FISIP UNHAS periode 2020-2021  
3. Anggota Departemen Kompetisi dan Prestasi UKM PRISMA FISIP UNHAS periode 2021-2022



Wawancara dan foto bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Bapak Mahyuddin, S.STP., M.A.P.





Wawancara dan foto bersama Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Bapak Denny Hidayat, ST., M.Si.



Wawancara dan foto bersama Kepala UPTD War Room Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Bapak Yamlikh Azikin, S.Kom., M.I.Kom.



Wawancara dan foto bersama Staf NTPD *Call Center* 112 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Bapak Rahmat dan Bapak Rama.



Wawancara bersama masyarakat (warga Kota Makassar)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
KAMPUS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245  
Gedung Perkantoran FIS VIII Lt. 2, TELEPON / FAX 0411-585 024

Nomor : 2011 /UN4.8.7/PT.01.04/2022 16 Februari 2022  
Lamp. :  
Hal : Permohonan Izin Melakukan  
Pra Penelitian / Pengambilan Data

Yth, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar  
Di Tempat

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Departemen Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang tersebut berikut ini:

Nama : Ahmad Farhan  
No.Pokok : E011 18 1012  
Jurusan : Departemen Ilmu Administrasi  
Prog.Studi : Administrasi Negara  
Alamat : Jln. Daya Raya No. 2 Biringkanaya Makassar

Bermaksud untuk melakukan Pra Penelitian / Pengambilan Data dalam rangka  
penyusunan Proposal yang berjudul : "Inovasi Penerapan Citizen Reporting System  
Dalam Mewujudkan Smart City di Kota Makassar".

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon agar yang bersangkutan  
diberikan izin melakukan Pra Penelitian yang di maksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

  
Sekretaris  
Departemen Ilmu Administrasi Publik,  
Dr. Mth. Tang Abdullah, S.Sos., MAP  
NIP. 197205072002121001

Tembusan:  
1. Dekan Fisip Unhas (sebagai laporan)  
2. Mahasiswa yang bersangkutan  
3. Arsip,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
KAMPUS TAMALANREA  
Jl. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245

Nomor : 579 /UN4.8.1/PT.01.00/2022  
Hal : Permohonan Izin Melakukan  
Penelitian / Wawancara

04 April 2022

Yth. Gubernur Sulawesi Selatan  
c.q. Kepala UPT P2T, BKPM D Prov. Sulsel  
Makassar.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yakni:

nama : Ahmad Farhan  
no. pokok : E011 18 1012  
departemen : Ilmu Administrasi  
prog.Studi : Administrasi Publik  
alamat : Jln. Daya Raya No. 2 Biringkanaya Makassar

bermaksud melakukan Penelitian lapangan/kepastakaan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Inovasi Penerapan Citizen Reporting System Dalam Mewujudkan Smart City di Kota Makassar

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kiranya agar yang bersangkutan diberikan izin melakukan penelitian yang di maksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset,  
dan Inovasi,



Tembusan :  
1. Dekan Fisip Unhas  
2. Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fisip Unhas

Dr. Phil Sukri, S.IP., M.Si  
NIP 19750818200811008



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 29442/S.01/PTSP/2022  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.  
Walikota Makassar

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 579/UN4.8.1/PT.01.01/2022 tanggal 04 April 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **AHMAD FARHAN**  
Nomor Pokok : E011 18 1012  
Program Studi : Adm. Publik  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :  
" **INOVASI PENERAPAN CITIZEN REPORTING SYSTEM DALAM MEWUJUDKAN SMART CITY DI KOTA MAKASSAR** "

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **07 April s/d 07 Mei 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.  
Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 07 April 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth  
1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;  
2. *Peringgal.*

SIMAP PTSP 07-04-2022



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231





**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111  
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867  
Email : [Kesbang@makassar.go.id](mailto:Kesbang@makassar.go.id) Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 08 April 2022

K e p a d a

Yth. KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KOTA MAKASSAR

Di -  
MAKASSAR

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070/ 674 -II/BKBP/IV/2022

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor **29442/S.01/PTSP/2022** Tanggal 07 April 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **AHMAD FARHAN**  
NIM / Jurusan : E011181012 / Adm. Publik  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNHAS  
Tanggal pelaksanaan: **08 April s/d 07 Mei 2022**  
Jenis Penelitian : Skripsi  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km.10, Makassar  
Judul : **"INOVASI PENERAPAN CITIZEN REPORTING SYSTEM DALAM MEWUJUDKAN SMART CITY DI KOTA MAKASSAR"**

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui *Email [Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com](mailto:Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com)*.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR  
KEPALA BADAN KESBANGPOL  
Sub.  
(SEKERTARIS,  
BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK  
M A K A S S A R



**DR. HARI, S.IP., S.H., M.H., M.Si**  
Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b  
NIP : 19730607 199311 1 001

**Tembusan :**

1. Walikota Makassar di Makassar (*sebagai laporan*);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (*sebagai laporan*);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.





**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan A. P. Pettarani No. 62 Makassar 90232 Telp. Fax. +62411 - 4671729  
E-Mail : diskominfo@makassar.go.id Home Page : http://makassarkota.go.id

Makassar, 26 April 2022

Kepada

Nomor : 800/1382 /DISKOM/IV/2022 Yth. Saudara Ahmad Farhan  
Lampiran :  
Perihal : Kesediaan Menerima di-  
Izin Penelitian Makassar

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : 070/674-II/BKBP/IV/2022,  
Tanggal 8 April 2022 Perihal Izin Penelitian oleh :

Nama : **Ahmad Farhan**  
Jurusan : E011181012 / Adm. Publik  
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNHAS Makassar  
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar  
Judul : **"INOVASI PENERAPAN CITIZEN  
REPORTING SYSTEM DALAM MEWUJUDKAN  
SMART CITY DI KOTA MAKASSAR"**

Pada prinsipnya kami menyetujui untuk melakukan Penelitian pada  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar selama 1 (satu) bulan,  
terhitung mulai tanggal 8 April sampai dengan 7 Mei 2022. Atas perhatian  
dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,  
PEMERINTAH KOTA  
DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
**Mahyuddin, S.STP., M.A.P**  
Pangkat Pembina Tk. I  
Nip. : 19781224 199711 1 001

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Makassar;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop.Sul-Sel di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar di Makassar (sebagai laporan);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop.Sul Sel di Makassar;
5. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan A. P. Pettarani No. 62 Makassar 90232 Telp. Fax. +62411 - 4671729  
E-Mail : diskominfo@makassar.go.id Home Page : http://makassarkota.go.id

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 800/1429.A/Diskom/V/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Mahyuddin, S.STP., M.A.P**  
NIP. : 19781224 199711 1 001  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I / IV-b  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar

Menerangkan bahwa :

Nama : **Ahmad Farhan**  
NIM : E011181012  
Jurusan : Adm. Publik  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNHAS Makassar

Adalah benar telah melaksanakan Penelitian pada Tanggal 8 April sampai dengan 7 Mei 2022 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar dengan Judul "**INOVASI PENERAPAN CITIZEN REPORTING SYSTEM DALAM MEWUJUDKAN SMART CITY DI KOTA MAKASSAR**".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 9 Mei 2022

KEPALA DINAS,



**Mahyuddin, S.STP., M.A.P**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19781224 199711 1 001



**SALINAN**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG  
LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah penyakit;
- b. bahwa layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di Indonesia perlu lebih dioptimalkan untuk mendukung pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah penyakit sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 882);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000)

Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 770);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
3. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan telekomunikasi.
4. Pusat Panggilan Darurat (*Emergency Call Center*) adalah pusat informasi yang digunakan untuk menerima dan

mengirimkan permintaan pertolongan dalam keadaan darurat melalui jaringan telekomunikasi.

5. Nomor Tunggal Panggilan Darurat adalah nomor tunggal yang digunakan untuk keperluan layanan panggilan keadaan darurat.
6. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan telekomunikasi.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. membentuk sistem Pusat Panggilan Darurat yang terpadu;
- b. menyatukan nomor panggilan darurat untuk mempermudah masyarakat dalam penanggulangan keadaan darurat;
- c. mempercepat penanggulangan keadaan darurat; dan
- d. mempermudah koordinasi antar instansi terkait.

## BAB II

### LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT

#### Pasal 3

- (1) Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat harus menggunakan Nomor 112.
- (2) Penggunaan Nomor 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Ikhtisar Peruntukan Nomor pada Lampiran 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000

*(Fundamental Technical Plan National 2000)*  
Pembangunan Telekomunikasi Nasional.

Pasal 4

- (1) Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat diselenggarakan di tingkat nasional dan daerah.
- (2) Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat dilaksanakan untuk penanganan keadaan darurat yang meliputi:
  - a. kebakaran;
  - b. kerusuhan;
  - c. kecelakaan;
  - d. bencana alam;
  - e. penanganan masalah kesehatan;
  - f. gangguan keamanan dan ketertiban umum; dan/atau
  - g. keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di tingkat nasional dilaksanakan oleh Kementerian.
- (2) Kementerian menyediakan sistem panggilan darurat di tingkat nasional.
- (3) Sistem panggilan darurat di tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:
  - a. pusat data nasional panggilan darurat yang melakukan penyimpanan data penanganan keadaan darurat secara nasional; dan
  - b. pusat data informasi nomor dan lokasi pemanggil.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk perencanaan dan antisipasi penanganan keadaan darurat.
- (5) Informasi nomor dan lokasi pemanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak termasuk informasi yang wajib dirahasiakan oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42



ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Pasal 6

- (1) Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di tingkat daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Dalam menyelenggarakan layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan Permohonan untuk mengaktifkan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat kepada Direktur Jenderal.
- (4) Dalam hal memerlukan infrastruktur Pusat Panggilan Darurat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan untuk penyediaan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di tingkat daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus:
  - a. menyediakan sarana dan/atau prasarana pendukung untuk Pusat Panggilan Darurat;
  - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk tindak lanjut penanganan layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat; dan
  - c. melakukan pengawasan pelaksanaan layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di daerahnya.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi instansi yang menangani layanan

ke darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- (3) Dalam menyelenggarakan layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di tingkat daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dapat berperan serta dalam melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya.

### BAB III

#### PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI DALAM LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT

##### Pasal 8

- (1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi wajib menyampaikan panggilan ke Pusat Panggilan Darurat di Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai lokasi pemanggil.
- (2) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *circuit-switched*;
  - b. penyelenggara jaringan bergerak seluler; dan
  - c. penyelenggara jaringan bergerak satelit.

##### Pasal 9

Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib:

- a. menyediakan Jaringan, Sarana dan Prasarana Telekomunikasi yang terhubung dengan Pusat Panggilan Darurat;
- b. menyambungkan panggilan keadaan darurat yang diterima dari masyarakat ke Pusat Panggilan Darurat di Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai lokasi pemanggil; dan
- c. menginformasikan lokasi dan nomor telepon pemanggil ke pusat data nasional panggilan darurat.

Pasal 10

- (1) Konfigurasi jaringan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat yang disediakan oleh Kementerian ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Konfigurasi jaringan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kapasitas jaringan untuk Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dalam menghubungkan jaringan dengan Pusat Panggilan Darurat wajib memenuhi konfigurasi jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

Persentase jumlah panggilan layanan Nomor Tunggal Darurat yang tidak mengalami *Dropped Call* pada jaringan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi wajib paling sedikit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Panggilan keadaan darurat oleh masyarakat ke Pusat Panggilan Darurat tidak dikenakan biaya.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dapat mengusulkan penambahan kapasitas jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk meningkatkan kualitas layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat.
- (2) Usulan penambahan kapasitas jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu disetujui oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.

- (3) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal setiap usulan penambahan kapasitas jaringan telekomunikasi di Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan sejak usulan penambahan kapasitas diterima Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.

#### BAB IV

#### SISTEM PUSAT PANGGILAN DARURAT

##### Pasal 15

- (1) Kementerian menyediakan infrastruktur Pusat Panggilan Darurat berdasarkan permohonan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berupa:
  - a. sistem *call center* layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat; dan
  - b. sarana telekomunikasi layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat.
- (2) Sistem Pusat Panggilan Darurat memiliki fungsi paling sedikit:
  - a. menerima panggilan keadaan darurat dari masyarakat;
  - b. antar muka penanganan keadaan darurat dalam memberikan informasi keadaan darurat ke instansi terkait;
  - c. meneruskan informasi keadaan darurat ke instansi terkait;
  - d. rekapitulasi penerimaan panggilan darurat dari masyarakat berupa nomor, lokasi, dan waktu penerimaan informasi; dan
  - e. rekapitulasi pengiriman informasi keadaan darurat ke instansi terkait yang disertai dengan waktu pengiriman informasi.

Pasal 16

- (1) Infrastruktur Pusat Panggilan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disediakan oleh Kementerian melalui mekanisme sewa atau hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme sewa atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan evaluasi.
- (3) Mekanisme sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Setelah berakhirnya jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melanjutkan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat.
- (5) Penyerahan Infrastruktur Pusat Panggilan Darurat dengan mekanisme hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Sistem Pusat Panggilan Darurat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. waktu penanganan keadaan darurat; dan
  - b. tata cara penanganan keadaan darurat.

- (3) Standar operasional prosedur yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

#### Pasal 19

Panggilan yang masuk ke Pusat Panggilan Darurat diteruskan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

#### Pasal 20

Setiap orang yang melakukan panggilan ke Pusat Panggilan Darurat dilarang memberikan informasi yang tidak benar.

### BAB V

#### SOSIALIASI, EVALUASI, MONITORING, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 21

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan sosialisasi Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat secara umum kepada masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota berperan serta melaksanakan sosialisasi Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat kepada masyarakat di daerah masing-masing.

#### Pasal 22

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi, monitoring, pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja Pusat Panggilan Darurat di daerah dan/atau Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.
- (2) Evaluasi dan monitoring, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kinerja Pusat Panggilan Darurat dan/atau

Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dalam menangani keadaan darurat di daerah.

Pasal 23

Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB VI

SANKSI

Pasal 24

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kementerian/Lembaga lain dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan layanan Nomor Panggilan Darurat tetap dapat melaksanakan kegiatannya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan kesiapan aspek teknis dan aspek non teknis.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 14 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2016

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1033

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Kepala Biro Hukum,



Bertiana Sari